



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, xxxxxx umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Tempat Tinggal Jl. xxxxxxxxxxxx, No. xxxx 3 xxxxxx xxxxx, Rt/Rw xxxxxx, Kelurahan/Desa xxxxxx, Kecamatan Jayapura Selatan-Kota Jayapura, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. ADV. Anisha Wahyuningtyas, S.Sos., SH, C.Me., CTLC.
2. ADV. H. Tjoetjoe S, Hernanto, S.H., M.H., CLA., CIL., CLI., CRA.
3. ADV. Syamsul Alam, S.H.
4. ADV. Muhammad Hazman., S.H
5. ADV. Mochammad Suryawan, S.H

Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor Pusat di Sampoerna Strategic Square, South Tower, Penthouse 32, Jalan Jenderal Sudirman Kav 45-46 Jakarta Selatan 12930, dan Kantor Cabang di Permata Sudiang Raya Blok K/14, Kelurahan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2021 dengan pendaftaran Nomor 609/SK/VI/2021 tanggal 09 September 2021, dulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding xxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah xxxxxxxxxxx, Tempat Tinggal di Jl xxxxxx, Komp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rt/Rw xxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan

Hal 1 dari 12 hal, Put.No 166/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX,

Kota xxxxxxx dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Andi Ridwan Akbar, S.H
2. Andi Tanwir Mappanyukki, S.H., M.H.
3. A. Hakam Muslim, S.H., M.H
4. Dwi Yudha Septiadi Mustafa M. Bamba, S.H
5. Muhammad Abduh, S.H., M.H

Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor Andi Ridwan Akbar dan Partners, berkantor di Jalan Babussalam IV No 14 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2021, dulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 970/Pdt.G/2021/PA.Mks. tanggal 31 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun dibawah hadlanah Penggugat;
4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk sebahagian lainnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima untuk sebahagian;
2. Menetapkan hak pemeliharaan anak/hak hadlonah kepada anak bernama

Hal 2 dari 12 hal, Put.No 166/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 11 tahun, diberikan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya;

3. Menghukum kepada Penggugat untuk memberikan nafkah anak/biaya hidup anak terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau dapat hidup secara mandiri;
4. Menolak untuk sebahagian lainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 970/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 10 September 2021.

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 September 2021.

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 September 2021.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 September 2021 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 970/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 31 Agustus 2021;
3. Mengadili sendiri;

DALAM KONVENSI;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mohon Putusan seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI

Hal 3 dari 12 hal, Put.No 166/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- SUBSIDER**

Bahwa memori banding tersebut telah diberi tahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2021. Selanjutnya Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 970/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 8 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 21 September 2021 namun Pembanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 970/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 6 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 17 September 2021, namun Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor

Hal 4 dari 12 hal, Put.No 166/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

970/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 4 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 9 Nopember 2021, dengan Nomor Register 166/Pdt.G/2021/PTA Mks, sesuai Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/2995/HK.05/XI/2021, tanggal 9 Nopember 2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu banding menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jo Pasal 199 ayat (1), (4) dan (5) R.Bg dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 970/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 31 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 *Hijriyah*, serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah sebagai pihak dalam perkara pada tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg. jo.

Hal 5 dari 12 hal, Put.No 166/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dalam setiap persidangan dan juga usaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan Mediator Drs.H.M.Idris Abdir,S.H.M.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Pembanding dengan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa tentang gugatan cerai Penggugat telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan dan menilai seluruh aspek formil dan materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, serta dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lain yang relevan, oleh karena itu dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun masih dipandang perlu untuk menambah dan memperbaiki pertimbangan yang sekaligus merupakan jawaban atas keberatan Tergugat /Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin yang penting dipedomani dan diterapkan dalam perceraian adalah pecahnya perkawinan (*broken marriage*), sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri yaitu Tergugat/Pembanding dengan

Hal 6 dari 12 hal, Put.No 166/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dalam membina dan mengarungi rumah tangganya apakah benar sudah pecah atau belum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan menambahkan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat/Pembanding yang kurang memperhatikan Penggugat/Terbanding seperti layaknya seorang isteri dan lebih memperhatikan anak dari hasil perkawinan pertamanya, serta sering marah tanpa alasan yang sah dan sering berkata kasar yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat/Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke Makassar bersama kedua orang anaknya dan sejak saat itu keduanya pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan, maupun mediator serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak, dalam hal ini Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, dan Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini merupakan suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi atau sudah rapuh, sehingga mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia dan berpotensi menambah kemudharatan.

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya

Hal 7 dari 12 hal, Put.No 166/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam hal ini rumah tangga a quo terbukti telah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keduanya sudah tidak dapat dirukunkan lagi sehingga lebih maslahat diceraikan sesuai maksud ketentuan pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa *"Cekcok, hidup berpisah, salah satu pihak tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, maka hal tersebut merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian"* serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002 yang menyatakan bahwa *"dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, dengan adanya fakta yang terbukti di persidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah"*

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang pemeliharaan (hadhanah) terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerima gugatan Penggugat tentang hadhanah terhadap anak pertama yang bernama Mohamad Reza Al Qhozali Idris dalam putusnya halaman 37 pada alinea keempat karena tidak didasarkan pada peraturan per-Undang-Undangan atau hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan hal ini, melainkan hanya dengan alasan karena adanya gugatan rekonvensi mengenai hak hadlanah dan nafkah anak, sehingga dialihkan pertimbangannya pada bagian rekonvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan gugatan Penggugat pada tahap konvensi mengenai hak hadlanah dan nafkah anak, tanpa mengalihkan untuk mempertimbangkannya pada tahap rekonvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 tentang surat akte kelahiran anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat ternyata kedua anak tersebut masih

Hal 8 dari 12 hal, Put.No 166/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah umur dan belum cukup 12 tahun (belum mumayyiz), oleh karena itu hak pemeliharaan/hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx (umur 11 tahun) dan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (umur 9 tahun) diberikan kepada penggugat (ibunya) sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 41 sampai dengan 42 mengenai pembebanan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sudah tepat dan benar, hanya saja mengenai jumlah nominalnya perlu dikurangi dari Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), menjadi Rp8.000.000.- (delapan juta rupiah), setiap bulandengan kenaikan 10 % setiap tahun dengan pertimbangan bahwa selain penghasilan Tergugat tidak tetap (musiman), juga masih menanggung biaya dari anak isteri pertama.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dituntut dalam Rekonvensi telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam Konvensi, maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, maka Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 970/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 31 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 *Hijriyah* baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapny akan disebutkan dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat

Hal 9 dari 12 hal, Put.No 166/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 970/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 31 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 *Hijriyah*, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxx xxxxxx (umur 11 tahun) dan xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (umur 9 tahun) diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 10 dari 12 hal, Put.No 166/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rusman Mallapi S.H., M.H.** dan **Drs. H. Pandi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pdt.G/2021/PTA.Mks, tanggal 9 Nopember 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rusman Mallapi S.H., M.H.

Drs. H. Pandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI

Rincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Proses Penyelesaian Perkara | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| | : Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Hal 11 dari 12 hal, Put.No 166/Pdt.G/2021/PTA Mks



Drs. H. Muhammad Nur., M.H

Hal 12 dari 12 hal, Put.No 166/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)